



P U T U S A N

Nomor 64/Pdt.G/2024/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA PEKANBARU

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara cerai gugat antara:

PEMBANDING, agama Islam, tempat kediaman di Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **BUDIANTO, S.H., M.H.**, dan kawan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Budianto, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim, Belutu Indah Ujung, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, domisili elektronik budiabi85@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 November 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan Nomor 94/SK/2024/PA.Siak, tanggal 04 November 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, agama Islam, tempat kediaman di Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ZAINUDIN, S.H.**, Advokat pada Kantor Zainudin, S.H. & Partner beralamat di Jalan Syarif Ali, Kelurahan Kampung Rempak, Kecamatan Siak, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, domisili elektronik zainudin.zx@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 November

Hlm. 1 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.



2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura tanggal 13 November 2024 Nomor 101/SK/2024/PA.Sak, tanggal 13 November 2024, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Sak, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Menyatakan kesepakatan perdamaian sebagian tuntutan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang melingkupi tentang hak hadhanah dan nafkah anak pada tanggal 06 September 2024 *Masehi* tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 400.000,00 (empat ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Penggugat untuk selanjutnya disebut **Pembanding** telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 06 November 2024 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tanggal 06 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut **Terbanding** pada tanggal 08 November 2024;

Hlm. 2 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selajutnya Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 12 November 2024 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima permohonan banding dan memori banding dari Pembanding seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Siak Indrapura Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Sak, tanggal 30 Oktober 2024;
3. Menyatakan kesepakatan perdamaian tertanggal 06 September 2024 antara Penggugat atau/Pembanding dan Tergugat atau/Terbanding melalui proses mediasi Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura pada gugatan Penggugat perkara Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Sak, yang meliputi tentang hak *hadhanah* dan nafkah anak, dapat diterima seluruhnya;
4. Mengabulkan gugatan cerai dari Penggugat/atau Pembanding seluruhnya;
5. Apabila dipandang perlu, memerintahkan kepada majelis Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura untuk membuka kembali sidang perkara *a quo*;
6. Menghukum Tergugat atau/Terbanding untuk membayar biaya perkara seluruhnya;
7. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim Tinggi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 13 November 2024;

Bahwa Terbanding telah memberikan jawaban/kontra memori banding atas memori banding tersebut pada tanggal 20 November 2024 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Menolak permohonan banding beserta alasan-alasannya dari

Hlm. 3 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding;

2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Sak, tanggal 30 Oktober 2024.

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2024 secara elektronik, Pembanding dan Terbanding dianggap telah melakukan *inzage* pada tanggal 21 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada tanggal 2 Desember 2024 dengan Nomor 64/Pdt.G/2024PTA.PBR, dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dengan surat Nomor 126/PAN.PTA.W4-A/HK2.6/XII/2024, tanggal 2 Desember 2024 yang tembusannya disampaikan kepada Kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 6 November 2024 atas putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Sak, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* yang disampaikan secara elektronik kepada Kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 30 Oktober 2024 tersebut, terhitung selama 14 hari sampai saat pengajuan banding, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni hari ke 7 (tujuh), sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 dan pasal 199 ayat (1) *R.Bg jo* angka 12 ketentuan umum Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara

Hlm. 4 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



elektronik, atas dasar ketentuan tersebut permohonan banding Pembanding dapat diterima untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 157 *R.bg. Jo.* pasal 1795 KUHPdata para pihak dapat memberi kuasa khusus kepada seorang Pengacara/Advokat dan Pembanding telah memberi kuasa kepada **BUDIANTO, S.H., M.H.**, dan kawan, Advokat pada Kantor Hukum Budianto, S.H., M.H. & Partners beralamat di Jalan Sultan Syarif Qasim, Belutu Indah Ujung, Kelurahan Simpang Belutu, Kecamatan Kandis, Kabupaten Siak, Provinsi Riau, domisili elektronik budiabi85@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 04 November 2024, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 94/SK/2024/PA.Sak. pada tanggal 04 November 2024, yang dilengkapi dengan Kartu Tanda Anggota Advokat yang masih berlaku dan Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memeriksa Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut ternyata Kuasa Hukum **BUDIANTO, S.H., M.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru tanggal 16 Maret 2023 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERSADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku, dan **YASMAR, S.H., M.H.**, telah diambil sumpahnya oleh Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru, tanggal 29 September 2015 dan telah didaftar pula sebagai Anggota PERADI sesuai dengan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku sampai dengan tanggal 31 Desember 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Surat Kuasa Khusus Pembanding tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) *R.Bg Jo* Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata serta SEMA Nomor 6 Tahun 1994, Pasal 2 dan 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian

Hlm. 5 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.



secara hukum Kuasa Pembanding sah (*legitimed*) dalam mengajukan permohonan banding Pembanding, karena secara Formal Penerima Kuasa mempunyai *Legal Standing* sebagai Kuasa Pembanding dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa dengan diterimanya permohonan banding Pembanding, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura selanjutnya untuk dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana abstraksi hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 15 Desember 1976;

Menimbang, bahwa agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai *yudex factie* dapat memberikan putusan yang benar dan adil maka dipandang perlu untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa dan dipertimbangkan serta diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Sak, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah* dan perkara terdaftar pada tingkat banding berdasarkan akta banding pada tanggal 6 November 2024 secara elektronik, berdasarkan Pasal 199 ayat (1) *Rbg*, Pasal 51 ayat (1) dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan perubahan ke II dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo* Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Pokok Pokok Kekuasaan Kehakiman, Perkara tersebut formal terpenuhi untuk diperiksa ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak

Hlm. 6 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara, baik oleh Majelis Hakim, maupun melalui proses mediasi dengan Mediator Siswanto, S.H.I., M.H. berdasarkan laporan Mediator tanggal 06 September 2024 mediasi tidak berhasil tentang perceraian dan berhasil tentang akibat cerai yaitu tentang *hadhanah* dan nafkah anak, karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat upaya damai tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 154 ayat (1) *RBg Jo.* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jis* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 30 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura dalam perkara *a quo* dimana amar selengkapnya termuat dalam putusan tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada pokoknya sependapat dan akan menambahkan serta menyempurnakan pertimbangan-pertimbangan, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah berstatus sebagai pasangan suami istri, berdasarkan fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 295/02/VII/2003, tanggal 30 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sei. Apit, Kabupaten Siak, Provinsi Riau yang telah *dinazeglen* dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dan memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti sehingga dengan demikian terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* dalam perkara *a quo*;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama berita acara sidang dan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Sak, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, memori banding Pembanding, kontra memori banding Terbanding dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan sebagai berikut;

Tentang gugatan cerai

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkan terlebih dahulu terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Pembanding keberatan terhadap putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang tidak mempertimbangkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat Saksi 1 dan Saksi 2 yang menerangkan bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan akhirnya berpisah rumah selama 4 (empat) bulan lamanya, tetapi hanya mempertimbangkan 2 (dua) orang saksi Tergugat yang menerangkan Penggugat dengan Tergugat telah berpisah rumah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Pembanding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam berita acara sidang pada tahap pembuktian tanggal 2 Oktober 2024 Penggugat dan Kuasanya telah diberi kesempatan untuk menanggapi dan mengajukan pertanyaan kepada saksi tetapi Kuasa Penggugat tidak ada mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi, begitu juga Kuasa Penggugat tidak pula mengajukan keberatan terhadap keterangan saksi Tergugat, dengan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.



tidak adanya keberatan dari pihak Penggugat terhadap keterangan saksi *a quo*, maka sama dengan membenarkan apa yang diterangkan saksi termasuk lamanya berpisah rumah, dengan demikian keberatan Pembanding tentang hal ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding juga keberatan terhadap pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang tidak mempertimbangkan pengakuan Tergugat yang membenarkan telah terjadi pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa meskipun pengakuan dalam hukum perdata merupakan salah satu alat bukti yang sempurna, akan tetapi dalam masalah perceraian tidaklah demikian, karena dalam perkara perceraian pihak lawan yang mengakui dalil gugatan Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil gugatannya, hal ini merupakan pengecualian dalam pembuktian perdata umum (azas *Lex specialis derogate legi generali*) yang berarti bahwa hukum yang bersifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, kekhususan tersebut adalah untuk menghindari terjadi kesepakatan dalam perceraian, dengan demikian keberatan Pembanding tentang hal ini sudah sepatutnya ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang menolak gugatan Penggugat, meskipun perselisihan dan pertengkaran terjadi dalam rumahtangga Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi belum diikuti dengan berpisah rumah selama 6 (enam) bulan sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama berbunyi "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus

Hlm. 9 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.



menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT”;

Tentang kesepakatan Mediasi

Menimbang, bahwa tentang kesepakatan mediasi tanggal 06 September 2024 yang tercapai sebagian tentang hak asuh anak dan nafkah anak, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura yang menyatakan kesepakatan tersebut tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan menambah pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa hak asuh anak dan nafkah anak adalah merupakan gugatan tambahan (*Accesoir*) dalam perkara perceraian, karena perkara pokok telah ditolak maka gugatan tambahan kembali ke status semula, yaitu merupakan tanggung jawab bersama Penggugat dengan Tergugat, karena masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Nomor 247 K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955, yang kaidah hukumnya sebagai berikut: “Bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam suatu memori banding dan juga tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan hakim tingkat pertama”;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan dan diputuskan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Siak sri Indrapura dan ditambah dengan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Hlm. 10 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.



berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Sak, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*, sudah tepat dan benar oleh karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Siak Sri Indrapura Nomor 406/Pdt.G/2024/PA.Sak, tanggal 30 Oktober 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriah*;
- III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Akhir*

Hlm. 11 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1446 *Hijriah*, oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **Dra. Hj. Emmafatri, S.H. M.H.**, dan **Dra. Yenitati, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 9 *Jumadil Akhir* 1446 *Hijriah* dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi Hakim Anggota yang sama, didampingi **Dra. Hj. Lindawati., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Dra. Hj. Emmafatri, S.H., M.H.

ttd

Dra. Yenitati, S.H.

Hakim Ketua,

ttd

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Lindawati., M.H.,

Perincian biaya perkara:

1. Administrasi.....Rp 130.000,00
2. RedaksiRp 10.000,00
3. MeteraiRp 10.000,00
- Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Putusan Nomor 64/Pdt.G.2024/PTA.PBR.